

Mekanisme Pinjaman Tanpa Bunga Kepada UMKM di Dinas Koperasi dan Perindustrian Kota Bandar Lampung Persfektif dalam Hukum Ekonomi Syariah

Eva Dwiana¹ Ruslan Abdul Ghofur² Heni Noviarita³ Muhammad Zaki⁴ Maimun⁵
Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Raden Intan Lampung
evadwiana@gmail.com

ABSTRACT

Following the global impact of Covid-19 on the economy, including Indonesia's, the Bandar Lampung City government has introduced an interest-free loan program aimed at UMKM to help revive the country's economy. During this crisis, it is crucial for the government to prioritize the UMKM sector as it plays a significant role in GDP and serves as a crucial source of employment, substituting the production of consumer goods or semi-finished goods. The interest-free and collateral loan program, initiated by the Bandar Lampung City Government through the Office of Cooperatives and Micro Enterprises (Diskop UKM), is designed to bolster the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) in the region. The goal is to increase access to capital for MSMEs that do not have collateral or a good credit history, as well as create jobs. The program also promotes the Islamic principles of mutual care and justice. The use of APBD funds and loan requirements have been adjusted to the maqasid al-shariah principle. The Bandar Lampung City Government needs to make updates to improve the effectiveness of this program in terms of transparency, accessibility, requirements, procedures, and risk assessment.

Keywords: Qardhul Hasan, Maqasid al-shariah, Sharia Economic Law

ABSTRAK

Pasca Covid-19 yang melanda dunia yang berdampak pada merosotnya perekonomian di berbagai negara termasuk di Indonesia. Untuk memulihkan kembali perekonomian negara melakukan berbagai kebijakan, dalam penelitian ini pemerintah Kota Bandar Lampung membuat kebijakan program pinjaman tanpa bunga dengan target UMKM. Di Kota Bandar Lampung, jumlah UMKM cukup signifikan. Di masa krisis seperti ini, sektor UMKM perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena merupakan penyumbang PDB terbesar dan dapat menjadi andalan dalam penciptaan lapangan kerja, substitusi produksi barang konsumsi atau produk setengah jadi. Program pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan yang dicanangkan Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskop UKM) merupakan inisiatif untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah tersebut. Tujuannya adalah meningkatkan akses permodalan bagi UMKM yang tidak memiliki agunan atau histori kredit yang baik, serta menciptakan lapangan kerja. Program ini juga mengedepankan prinsip saling peduli dan keadilan dalam Islam. Penggunaan dana APBD dan persyaratan peminjaman telah disesuaikan dengan prinsip *maqasid al-shariah*. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu melakukan pembaruan untuk meningkatkan efektivitas program ini dalam hal transparansi, aksesibilitas, persyaratan, prosedur, dan penilaian risiko.

Kata Kunci: Qardhul Hasan, Maqasid al-syar'ah, Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Hubungan pinjam meminjam dalam Islam tidak dilarang sebaliknya, dianjurkan agar terjadi hubungan yang menguntungkan, yang pada akhirnya akan memperkuat persaudaraan. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah aturan Islam agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan (Antonio 2001).

Dalam Islam, *Qardhul Hasan* adalah pinjaman tanpa agunan dan bunga. *Qardhul Hasan* adalah pinjaman modal atau uang kepada orang lain. Pinjaman ini digunakan untuk menjalankan bisnis atau usaha tertentu (Adam 2017). Pinjaman ini digunakan untuk menjalankan bisnis atau usaha tertentu. Pihak peminjam harus mengembalikan pinjaman dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang telah diputuskan oleh kedua belah pihak. Pinjaman dapat dibayar dengan angsuran atau sekaligus. Karena prinsip *qardh* adalah tolong-menolong, tidak diizinkan untuk menambah bunga. Ini ditunjukkan dalam ayat 2 surat Al-Ma'idah sebagai berikut:

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, dan jangan saling membantu dalam dosa dan pelanggaran. Takutlah kepada Allah, karena hukuman-Nya sangat berat.”

Qardhul Hasan adalah turunan dari akad *Qardh*. Berdasarkan fatwa DSN -MUI, Nomer: 19/DSNMUI/IV/2001, *Al-Qardh*, menjelaskan bahwa *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman tanpa margin bagi hasil atau merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial (DSN MUI 2001).

Pembiayaan *Qardhul Hasan* memiliki karakteristik seperti tidak memberikan keuntungan kepada pemberi hutang, menggunakan akad pinjam-meminjam dengan tanggung jawab pengembalian barang atau uang kepada penerima hutang, pembayaran biasanya dalam batas waktu tertentu namun lebih disarankan jika tempo pembayarannya diberikan, pengembalian barang asli harus sama atau setara jika sudah berubah, dan pengembalian uang harus sesuai dengan jumlah pinjaman (Mujahidin 2016).

Lembaga keuangan syariah menawarkan pinjaman tanpa bunga dan agunan yang dikenal sebagai akad *qardhul hasan*. Ada banyak manfaat dari undang-undang ini bagi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM, yang memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi Indonesia. Tidak hanya menstimulasi perekonomian, namun juga menjadi penyedia lapangan kerja terbesar yang terus berkembang. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, UKM mempunyai tiga peran penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat: (Danastri Nisita Alyani 2020)

1. Sebagai cara untuk mengurangi kemiskinan karena tingkat penyerapan tenaga kerja oleh UMKM yang tinggi.
2. Sebagai cara untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil karena mereka memiliki kemampuan untuk berkembang di berbagai wilayah, termasuk di daerah terpencil.
3. Memberi pemasukan devisa bagi negara.

Meskipun UMKM memiliki peran yang signifikan, mereka menghadapi banyak masalah, terutama terkait dengan permodalan dan ketidakmampuan untuk mendapatkan akses ke permodalan yang telah difasilitasi oleh pemerintah melalui perbankan. Sebuah penelitian oleh Pricewaterhouse Coopers (PwC) Indonesia menemukan bahwa 74% perusahaan kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia belum memiliki akses ke permodalan (Danastri Nisita Alyani 2020). Selanjutnya, data dari kementerian koperasi menunjukkan virus Corona berdampak pada 163.713 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta 1.785 koperasi. Industri UMKM yang paling terdampak adalah makanan dan minuman. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM, jenis kerja sama yang paling rentan adalah bidang manufaktur dan penjualan COVID-19. Pengusaha UMKM mengalami dampak diantaranya keterlambatan distribusi, fluktuasi modal, dan penurunan penjualan. Pada masa PSBB akibat COVID-19, sekitar 39,9% UMKM mengurangi persediaan barang. Selain itu karena toko fisik ditutup 16,1% UMKM mengurangi jumlah karyawannya.. COVID-19 berdampak besar pada sektor UMKM (Rakyat 2020).

Kota Bandar Lampung secara demografis memiliki jumlah penduduk yang besar, hingga Desember 2021, tercatat 1.185.743 orang tinggal di Kota Bandar Lampung, dengan 607.964 (51%) laki-laki dan 583.658 (49%) perempuan.

Tabel 1. Demografi Kota Bandar Lampung Perkecamatan (P. B. K. B. Lampung 2020).

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PERSENTASE	PEREMPUAN	PERSENTASE	JUMLAH
1	KEDATON	30346	50,85%	29334	49,15%	59680
2	SUKARAME	35816	50,83%	34645	49,17%	70461
3	TANJUNG KARANG BARAT	34553	51,07%	33100	48,93%	67653
4	PANJANG	42482	51,20%	40490	48,80%	82972
5	TANJUNG KARANG TIMUR	22503	50,85%	21754	49,15%	44257
6	TANJUNG KARANG PUSAT	29635	51,11%	28345	48,89%	57980
7	TELUK BETUNG SELATAN	22455	51,05%	21531	48,95%	43986
8	TELUK BETUNG BARAT	20489	51,63%	19197	48,37%	39686
9	TELUK BETUNG UTARA	28621	50,94%	27569	49,06%	56190
10	RAJABASA	30184	51,30%	28657	48,70%	58841
11	TANJUNG SENANG	32671	50,66%	31824	49,34%	64495
12	SUKABUMI	38955	51,31%	36964	48,69%	75919
13	KEMILING	45193	50,84%	43696	49,16%	88889
14	LABUHAN RATU	27102	50,68%	26371	49,32%	53473
15	WAY HALIM	38524	50,60%	37608	49,40%	76132
16	LANGKAPURA	22191	50,88%	21422	49,12%	43613
17	ENGGAL	15359	50,25%	15206	49,75%	30565
18	KEDAMAIAN	29729	50,88%	28704	49,12%	58433
19	TELUK BETUNG TIMUR	28056	51,71%	26199	48,29%	54255
20	BUMI WARAS	33100	51,60%	31042	48,40%	64142

Sumber: Statistik Sektoral Kota Bandar Lampung Tahun 2022

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa jumlah laki-laki di setiap kecamatan Kota Bandar Lampung lebih besar daripada jumlah perempuan. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Perindustrian (DISKOPPER), jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung sebanyak 46.324 orang hingga Desember 2021. Data rinci per kecamatan ditunjukkan di bawah ini (D. K. dan U. K. B. Lampung 2021).

Tabel 2 . Data UMKM Per Kecamatan Kota Bandar Lampung Bulan Desember Tahun 2021

No	Kecamatan	Usaha Mikro (0 s/d Rp.50.000.000)	Usaha Kecil (>Rp.50.000.000 s/d Rp.500.000.000)	Usaha Menengah (>Rp.500.000.000 s/d Rp.10.000.000.000)	Jumlah UMKM (unit)
1.	Tanjung Karang Pusat	1.760	890	342	2.992
2.	Tanjung Karang Timur	1.199	709	245	2.153
3.	Tanjung Karang Barat	994	776	238	2.008
4.	Kedaton	1.172	836	309	2.317
5.	Rajabasa	1.369	714	270	2.358
6.	Tanjung Senang	1.186	784	325	2.295
7.	Sukarame	1.418	912	267	2.597
8.	Sukabumi	1.180	672	315	2.167
9.	Panjang	1.191	917	268	2.376
10.	Teluk Betung Selatan	1.309	795	236	2.340
11.	Teluk Betung Barat	1.316	653	220	2.189
12.	Teluk Betung Utara	1.166	635	291	2.092
13.	Kemiling	1.670	846	232	2.746
14.	Teluk Betung Timur	1.098	788	301	2.187
15.	Enggal	1.249	942	237	2.428
16.	Bumi Waras	1.224	678	270	2.172
17.	Way Halim	1.162	682	266	2.110
18.	Kedamaian	1.209	729	284	2.222
19.	Labuhan Ratu	1.351	828	257	2.436
20.	Langkapura	1.162	719	261	2.142
	Jumlah	25.385	15.505	5.434	46.324
	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	40.890			

Sumber: LAKIP Dinas Koperasi & UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2021

Menurut informasi di atas, pada tahun 2021, 3,9% UMKM akan menjadi penduduk Kota Bandar Lampung. Dengan mempertimbangkan berbagai kriteria usaha kecil, industri kecil dan menengah (UKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah kelompok yang sangat besar. Karena merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB dan memiliki kemampuan untuk menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja dan menyubstitusi produksi barang konsumsi atau setengah jadi, sektor UMKM harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah selama krisis saat ini.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020, serta perubahannya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021, tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 19 bagi Lembaga Jasa Keuangan, yang salah satunya adalah memberikan kelonggaran bagi nasabah yang terdampak Covid-19 dalam usahanya dalam beberapa skema, mulai dari restrukturisasi dan penjadwalan kembali bahkan pada level tertentu pemerintah memberikan stimulus permodalan kepada dunia usaha (INDONESIA 2021).

Wali Kota Bandar Lampung peduli terhadap masyarakat Kota Bandar Lampung dengan menggulirkan pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan. Kebijakan simpatik ini bertujuan untuk memulihkan kembali geliat perekonomian di Kota Bandar Lampung di lingkungan pelaku usaha UKM dan UMKM dengan kisaran nominal Rp. 25 juta sampai 50 juta. Menurutnya, pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan ini diberikan kepada pelaku usaha kecil menengah untuk membantu mereka mendapatkan modal, yang memungkinkan mereka untuk berkembang dan meningkat kembali setelah merosot akibat pandemi COVID-19. Selain itu, ia mencontohkan bagaimana bisnis mikro dan kecil dapat meminjam untuk membeli peralatan bisnis seperti mesin *packing* dan *press*. Oleh karena itu, setelah penurunan

70% selama pandemi, Wali Kota Bandar Lampung berharap UKM di Kota Bandar Lampung dapat bangkit kembali dan meningkatkan penjualan (A. Lampung 2024).

Dalam perbankan Syariah, Wali Kota Bandar Lampung mengizinkan pelaku UMKM untuk mendapatkan pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan. *Qardhul Hasan* adalah perjanjian pinjaman yang memberikan dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah harus mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, baik secara sekaligus maupun cicilan (Usman, Rachmawati, S.H 2012). Dengan bahasa lain perjanjian pinjaman mewajibkan penerima pinjaman untuk mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah disepakati. (Sjahdeini 2005).

Berdasarkan beberapa karakteristik di atas, akad *Qardhul Hasan* termasuk dalam kategori “*tabarru*” atau “non-profit”. Jenis akad ini sangat dianjurkan untuk digunakan bagi mereka yang membutuhkan dana talangan dalam waktu dekat atau bagi perusahaan yang tidak dapat membiayai operasi mereka dengan skema profit. Akibatnya, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan pinjaman tanpa bunga untuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari sudut pandang hukum ekonomi Islam (studi pelaksanaan UMKM di dinas koperasi dan perindustrian Kota Bandar Lampung).

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data yang ada di lapangan. Selain itu, penelitian adalah jenis penelitian di mana peneliti melakukan pengamatan dan penyelidikan mendalam tentang fenomena yang terjadi di lapangan (Dr. Abdul Fattah Nasution 2023). Data primer berasal dari Dinas Koperasi dan Perindustrian Kota Bandar Lampung, pelaku UMKM dan pihak terkait lainnya.

Data sekunder berasal dari artikel, buku, jurnal, majalah, dan dokumen *online* tentang aturan pinjaman tanpa bunga dan tanpa manfaat dari kementerian keuangan, OJK, dan dinas terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pinjaman Tanpa Bunga dan Agunan untuk UMKM di Dinas Koperasi dan Perindustrian Kota Bandar Lampung

Pemerintah Kota Bandar Lampung menawarkan program peminjaman tanpa bunga (*Qordul Hasan*), yang membantu pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) di daerah tersebut. Program ini diharapkan dapat membantu bisnis mikro dan kecil meningkatkan pendapatan dan bisnis. Tujuan lain dari program ini adalah untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman modal usaha dengan bunga tinggi dan memberikan bantuan modal dengan cara yang mudah, murah, dan cepat.

Adapun ketentuan program pinjaman tanpa bunga (*Qordul Hasan*) meliputi jenis kredit yang diberikan untuk modal kerja UMKM, besaran pinjaman maksimal sebesar Rp.50.000.000 dengan 0% bunga, jangka waktu pinjaman maksimal 1 tahun (12 bulan) disesuaikan dengan usaha yang dijalankan (Wawancara dengan Herlina

Putri Wulan, ST, MM. (2024). Berikut data debitur yang akan menerima pinjaman pada tahun 2023 dan 2024.

Tabel 3. UMKM penerima pinjaman tanpa bunga

DATA PENYALURAN KUR PT. BNI DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG						
NO	NOMOR_REKENING	NAMA_NASABAH	NIK	JENIS_USAHA	PLAFOND_AWAL	Binaan OPD
1	1640799765	Tubagus Muhammad Bag	1871081306990002	Keripik & Stik Melinjo	20.000.000	Dinas Perindustrian
2	1643731964	Kesuma Dewi	1871086811800005	Emping Melinjo	25.000.000	Dinas Perindustrian
3	1647043690	Aliefnyda Hudaya	1871010811980007	Pempek Panggang	50.000.000	Dinas Perindustrian
4	1648136722	Eva Susanna	1871134108760008	Kerajinan Tapis	30.000.000	Dinas Perindustrian
5	1648147735	Genesa Vernanda	1376013001910004	Pakaian Jadi	50.000.000	Dinas Perindustrian
6	1659334051	Masluroh	1871086105800002	Emping Melinjo	50.000.000	Dinas Perindustrian
7	1470302688	Tatang Hidayat	1871080409890002	Bengkel Motor	50.000.000	Dinas Perindustrian
8	1470314479	Usman Gumanti	1871050706760001	Body Repair	50.000.000	Dinas Perindustrian
9	1477302047	Iskandarsyah	1871132502830006	Produksi Kopi	50.000.000	Dinas Perindustrian
10	1463977049	Tohir	1871071509740004	Body Repair	25.000.000	Dinas Perindustrian
2024						
NO	NOMOR_REKENING	NAMA_NASABAH	NIK	JENIS_USAHA	PLAFOND_AWAL	Binaan OPD
1	1435496835	M Andre Irawan	1871101707980001	Keripik Pisang	50.000.000	Dinas Perdagangan
2	706774520	Eko Wahyudi/Eka Sari	1871131707900008	Batik Cap	5.000.000	Dinas Perindustrian
3	1821762469	Mukminah	1871026104650002	Kerajinan Tapis	10.000.000	Dinas Perindustrian
4	1824973283	Suny Dirasta	1871056008000004	Jual Sepatu dan Sandal	30.000.000	Dinas Perdagangan
5	1826369959	Alfiyah	1871125004700006	warung sembako	50.000.000	Dinas Perdagangan
6	1435923926	Ahmad Riduan	1871051509010006	dagang uduk	10.000.000	Dinas Perdagangan

Program kerja sama antara pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dengan Bank BNI untuk mengelola pinjaman modal bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah dengan syarat mudah dan bunga 0% (*Qordul Hasan*) merupakan langkah yang positif dalam mendukung pengembangan UMKM di Bandar Lampung. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat membantu pengusaha mikro dan kecil untuk mengatasi kendala modal yang terbatas serta keterbatasan akses permodalan dari lembaga keuangan atau bank yang biasanya menawarkan bunga tinggi.

Analisis kebijakan dari Dinas Koperasi Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa program kredit 0% (*Qordul Hasan*) ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki usaha olahan makanan, seperti pedagang. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk para pengusaha mikro dan kecil serta membantu mengatasi kendala modal yang selama ini menjadi hambatan utama bagi pengusaha di Kota Bandar Lampung (Wawancara dengan Desi Permulia Umar 2024).

Pemerintah Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan Bank BNI dalam menyalurkan kredit modal kerja bagi pengusaha kecil sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Program ini juga bertujuan untuk memberikan tambahan permodalan bagi pengusaha kecil serta sebagai proses pembelajaran bagi mereka dalam mengakses permodalan yang selama ini dianggap sulit.

Adapun persyaratan dan prosedur pengajuan pinjaman modal tanpa bunga (*Qordul Hasan*) untuk pengusaha mikro dan kecil di Kota Bandar Lampung telah diatur dengan jelas, mulai dari syarat calon debitur meliputi data diri lengkap pelaku usaha, memiliki prospek dagang yang baik, hingga tahapan pengajuan dan verifikasi.

Menurut Herlina Putri Wulan Kabag Dinas Perekonomian Kota Bandar Lampung mengatakan “Belum ada aplikasi tersendiri, data UMKM yang akan diusulkan diinput oleh masing-masing OPD melalui tautan” (Wawancara dengan Yulita Efrika Mega, SE, MM 2024). Dengan pesatnya pertumbuhan teknologi informasi (IT) dan penetrasi internet di Indonesia menjadi peluang besar bagi pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan *upgrading* dalam menghimpun data UMKM dalam peminjaman lunak tanpa bunga (*Qodul Hasan*) supaya lebih efektif dan efisien dalam proses penginputan data serta memudahkan dalam *monitoring* dan evaluasi program.

Mekanisme Pinjaman Tanpa Bunga dan Agunan untuk Pelaku (UMKM) Pada Dinas Koperasi dan Perindustrian Kota Bandar Lampung dari Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Tujuan dari program pinjaman tanpa bunga dan agunan yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskop UKM) adalah untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kota tersebut. Program ini bertujuan untuk memberi UMKM lebih banyak akses ke permodalan, terutama bagi UMKM yang tidak memiliki histori kredit atau agunan yang baik.

Konsep saling peduli dan keadilan dalam Islam sangat ditekankan, di mana hubungan antara sesama muslim diibaratkan seperti satu tubuh. Dengan saling peduli, akan tercipta rasa keadilan dan ketenteraman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sejarah Islam, contoh persaudaraan dan kepedulian antara sahabat-sahabat Nabi menjadi teladan bagi umat Islam dalam berinteraksi dan membantu sesama (Hairuddin, Ibrahim, and MS 2022).

Penerapan pinjaman tanpa bunga seperti *Qardhul Hasan* di Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung menunjukkan keberpihakan pada kemaslahatan dan kebaikan umat, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, penting untuk mengaitkan *Qardhul Hasan* dengan *Maqasid al-Shariah* untuk memastikan bahwa implementasi program tersebut sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Maqasid al-Shariah menekankan pentingnya mencapai kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip ini menjadi landasan dalam menentukan hukum Islam untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Metode analisis kemaslahatan (*istinbath* hukum) seperti *qiyas*, *istihsan*, *al-mashlahah al-mursalah*, dan lainnya digunakan oleh ulama untuk menggali kemaslahatan dalam konteks hukum Islam.

Dalam konteks *Maqasid al-Shariah*, tujuan utama adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip-prinsip *maqasid al-shariah* yaitu, perlindungan agama (*din*), perlindungan jiwa (*nafs*), perlindungan akal (*aql*), perlindungan keturunan (*nasl*), perlindungan harta (*maal*). Program peminjaman lunak tanpa bunga ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama UMKM, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan membantu pengembangan usaha. Berikut hasil analisis mekanisme pinjaman tanpa bunga dengan *maqasid al-shariah*.

Ketentuan program pendanaan tanpa bunga di Kota Bandar Lampung diantaranya, dana pinjaman tanpa bunga ini merupakan dana bergulir yang berasal dari APBD Kota Bandar Lampung dan diperuntukkan untuk modal kerja bagian pengusaha mikro dan kecil, pinjaman 0% bunga mempunyai skala maksimal yaitu Rp.50.000.000, jangka waktu pinjaman dan besarnya maksimum 1 tahun, disesuaikan dengan kegiatan usaha dari pengusaha ekonomi lemah yang diberi pinjaman.

Ketentuan program pendanaan tanpa bunga (*Qordul Hasan*) ini sesuai dengan konsep *maqasid al-shariah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*maal*). Program ini dirancang untuk mendukung kesejahteraan ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan menyediakan dana modal kerja tanpa beban bunga, memberikan jumlah pinjaman yang cukup signifikan, dan menawarkan jangka waktu pengembalian yang wajar dan fleksibel. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kemudahan, dan pemberdayaan ekonomi yang menjadi inti dari *maqasid al-shariah*.

Analisis persyaratan dan proses pengajuan pinjaman. Persyaratan peminjaman adalah sebagai berikut: 1) warga Kota Bandar Lampung; 2) bukan pekerja sipil atau anggota TNI/POLRI; 3) merupakan usaha mikro produktif yang dibangun oleh OPD terkait di bawah pemerintah daerah; 4) usaha dan alamatnya berdomisili di Kota Bandar Lampung; 5) memiliki prospek bisnis yang baik; 6) memiliki sarana dan prasarana bisnis; 7) telah beroperasi selama minimal satu tahun; 8) memiliki surat keterangan usaha dari kelurahan; 9) Tidak sedang menerima bantuan yang serupa. Proses pengajuan 1) Kepala OPD terkait adalah tempat calon debitur mengajukan permohonan kredit, 2) OPD terkait melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan kredit yang diajukan sesuai dengan persyaratan, 3) klasifikasi permohonan berdasarkan hasil seleksi administrasi (diproses atau ditolak), 4) Uji petik lapangan, 5) rapat tim verifikasi untuk menentukan usaha mikro produktif yang layak untuk direkomendasikan sebagai calon debitur, besarnya pinjaman dan jangka waktu pengembalian, 6) calon debitur yang menerima rekomendasi dari Kepala OPD dikirim ke Lembaga Penyalur untuk diverifikasi, 7) memberikan informasi tentang penolakan atau persetujuan, 8) setelah melalui proses verifikasi oleh OPD terkait, calon debitur harus memenuhi persyaratan sebelum direkomendasikan atau disetujui sebagai calon debitur.

Ketentuan program pendanaan tanpa bunga (*Qordul Hasan*) dan proses pengajuannya sesuai dengan konsep *maqasid al-shariah*. Program ini dirancang untuk mendukung kesejahteraan ekonomi pengusaha mikro dan kecil di Kota Bandar Lampung dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas. Fokus pada usaha produktif dan verifikasi yang ketat menunjukkan komitmen untuk melindungi harta (*maal*) dan memastikan bahwa dana digunakan dengan efektif dan efisien, yang merupakan inti dari *maqasid al-shariah*.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan efektivitas program pinjaman tanpa bunga (*Qordul Hasan*) dengan melakukan beberapa pembaruan. Pembaruan tersebut mencakup peningkatan transparansi dan edukasi, diversifikasi dan aksesibilitas pinjaman, penyesuaian persyaratan dan prosedur, digitalisasi

proses serta pengembangan mekanisme penilaian risiko. Langkah-langkah ini dapat memastikan keadilan, kemudahan akses, dan keberlanjutan program pinjaman mikro.

KESIMPULAN

Program pinjaman tanpa bunga (*Qordul Hasan*) yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Koperasi dan Perindustrian merupakan langkah positif dalam mendukung UMKM. Program ini bertujuan untuk memberikan akses modal tanpa bunga kepada pengusaha mikro dan kecil, serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, program ini sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shariah* dalam perlindungan harta (*maal*) dan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*.
- Alyani, D. N., & Fauzi, R. M. Q. (2020). Pemberdayaan pengusaha mikro melalui pinjaman tanpa bunga (studi kasus LAZISMU Surabaya). *Jurnal XYZ*, 7(6), 1164-1177. doi:10.20473/vol7iss20206pp1164-1177.
- Antara, L. (2024). Wali kota Bandar Lampung ingin UMKM manfaatkan pinjaman tanpa bunga. Retrieved from <https://lampung.antaranews.com/berita/570925/wali-kota-bandarlampung-ingin-umkm-manfaatkan-pinjaman-tanpa-bunga>.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dinas Koprasi dan UMKM Kota Bandar Lampung. (2021). Data UMKM Bandar Lampung. Retrieved from <https://diskopukm.bandarlampungkota.go.id/>. Retrieved from <https://diskopper.bandarlampungkota.go.id/wp-content/uploads/2021/12/Data-UMKM-Bandar-Lampung.pdf>.
- DSN MUI. (2001). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qordh. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 1-4. Retrieved from <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>.
- Hairuddin, N. A., Ibrahim, R., & Syaifullah, M. S. (2022). Penerapan aplikasi qawaidul fihiyyah pada al-qardh di lembaga keuangan syari'ah kontemporer. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(1), 63-71. doi:10.46870/jhki.v3i1.201.
- Mega, Y. E. (2024). Wawancara dengan Yulita Efrika Mega, SE, MM, Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Koperasi Kota Bandar Lampung. Implementasi Qordhul Hasan. Bandar Lampung.
- Mujahidin, A. (2016). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. A. Dr. Hj. Meyniar Albina, Ed.). Bandung: CV. Harva Creative.

- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Perubahan kedua atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.05/2020 tentang kebijakan countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi lembaga jasa keuangan nonbank. *Fisheries Research*, 140(1), 6. Retrieved from <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo%20de%20Titulacion.pdf>[Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOLOGICA-EF.pdf](https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOLOGICA-EF.pdf)[Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2013.04.005](http://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2013.04.005)[Ahttps://doi.org/10.1038/s41598-020-](https://doi.org/10.1038/s41598-020-).
- Pikiran Rakyat. (2020). 1.785 koperasi dan 163.713 UMKM terdampak pandemi Covid-19. Retrieved from <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01379615/1785-koperasi-dan-163713-umkm-terdampak-pandemi-covid-19>.
- Portal Berita Kota Bandar Lampung. (2020). Dokumen statistik sektoral kota Bandar Lampung 2021. Retrieved from <https://bandarlampungkota.go.id/new/berita.html>. Retrieved from <https://bandarlampungkota.go.id/new/dokumen/712-statistik%20sektoral%20kota%20bandar%20lampung%20TAHUN%202021.pdf>.
- Sjahdeini, S. R. (2005). *Perbankan Islam: Dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafit.
- Umar, D. P. (2024). Wawancara dengan Desi Permulia Umar, SH. Analisis kebijakan ahli muda dinas koperasi kota Bandar Lampung. Implementasi Qordhul Hasan.
- Usman, R., & Albina, M. H. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. Retrieved from https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=NbOAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:f9KUSghPsfJl:scholar.google.com&ots=4Au0aXYyg-&sig=oKlu-G23vbA0-w0dfjSZ8XM3q2Q&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Wulan, H. P. (2024). Wawancara dengan Herlina Putri Wulan, ST, MM., Kabag Perekomian Kota Bandar Lampung. Implementasi Qordhul Hasan.